



WALIKOTA PONTIANAK  
PROPINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK  
NOMOR 22.1 TAHUN 2015  
TENTANG

HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA,  
RUMAH NEGARA DAN PAGAR

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 45 / PRT / M / 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara, BAB IV Pembiayaan Pembangunan Bangunan Gedung Negara, mengatur standar harga satuan tertinggi *per-m<sup>2</sup>* konstruksi fisik maksimum untuk pembangunan bangunan gedung negara;
  - b. bahwa pembiayaan pembangunan bangunan gedung negara/ daerah digolongkan menjadi pembiayaan pembangunan untuk pekerjaan standar dan non standar dan dituangkan dalam dokumen pembiayaan yang terdiri atas komponen biaya untuk kegiatan pelaksanaan konstruksi, kegiatan pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi, kegiatan perencanaan konstruksi dan kegiatan pengelolaan proyek/kegiatan;
  - c. bahwa standar harga tertinggi merupakan biaya *per-m<sup>2</sup>* konstruksi fisik maksimum untuk pembangunan bangunan gedung daerah, khususnya untuk pekerjaan standar bangunan gedung daerah di Kota Pontianak, yang meliputi pekerjaan struktur, arsitektur dan finishing, serta utilitas bangunan gedung negara/daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c maka Perkiraan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara/Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan

- Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 95); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 / PRT / M / 2006 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
  13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45 / PRT / M / 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
  14. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 43/PRT/M/2007 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi ;

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung Di Kota Pontianak;
19. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor I) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 120);
21. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seri E Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA, RUMAH NEGARA DAN PAGAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pontianak.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak.
6. Bangunan gedung adalah bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat dan kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah

dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

7. Bangunan Gedung Negara/Daerah adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik Negara/Daerah seperti: gedung kantor, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gudang, dan rumah negara, dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, dan/atau perolehan lainnya yang sah.
8. Pembangunan adalah kegiatan mendirikan bangunan gedung yang diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi/manajemen konstruksi (MK), baik merupakan pembangunan baru, perbaikan sebagian atau seluruhnya, maupun perluasan bangunan gedung yang sudah ada, dan/atau lanjutan pembangunan bangunan gedung yang belum selesai, dan/atau perawatan (rehabilitasi, renovasi, restorasi).

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Harga Satuan Bangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar ini dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan bagi para penyelenggara dalam melaksanakan pembangunan bangunan gedung Negara/Daerah.
- (2) Harga Satuan Bangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar ini bertujuan terwujudnya bangunan gedung Negara/Daerah sesuai dengan fungsinya, memenuhi persyaratan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, efisien dalam penggunaan sumber daya, serasi dan selaras dengan lingkungannya, dan diselenggarakan secara tertib, efektif dan efisien.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

- (1) Lingkup Pedoman Teknis ini meliputi substansi pedoman teknis; dan
- (2) Pengaturan penyelenggaraan bangunan gedung negara

## BAB IV

### PENGATURAN PENYELENGGARAAN

#### Pasal 4

Pengaturan Penyelenggaraan Pembangunan Gedung Negara/Daerah meliputi:

- (a). Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga harus mendapat bantuan teknis berupa tenaga Pengelola Teknis dari Departemen Pekerjaan Umum dalam rangka pembinaan teknis.

- (b). Pelaksanaan pembangunan Bangunan Gedung Milik Daerah yang biayanya bersumber dari APBD.

## Pasal 5

Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara/Daerah meliputi:

- (a). Persyaratan Bangunan Gedung Negara yang terdiri dari:
1. Klasifikasi Bangunan Gedung Negara;
  2. Tipe Bangunan Rumah Negara;
  3. Standar Luas;
  4. Persyaratan Teknis; dan
  5. Persyaratan Administrasi.
- (b). Tahapan Pembangunan Bangunan Gedung Negara terdiri dari:
1. Tahap Persiapan;
  2. Tahap Perencanaan Teknis; dan
  3. Tahap Pelaksanaan Konstruksi.
- (c). Pembiayaan Pembangunan Bangunan Gedung Negara terdiri dari:
1. Umum;
  2. Standar Harga Satuan Tertinggi;
  3. Komponen Biaya Pembangunan;
  4. Pembiayaan Bangunan/Komponen Bangunan Tertentu;
  5. Pembiayaan Pekerjaan Non Standar; dan
  6. Prosentase Komponen Pekerjaan.
- (d). Tata cara pelaksanaan Pembangunan Bangunan Gedung Negara meliputi:
1. Penyelenggara Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
  2. Organisasi dan Tata Laksana;
  3. Penyelenggaraan Pembangunan Tertentu; dan
  4. Pemeliharaan/Perawatan Bangunan Gedung Negara.
- (e). Pendaftaran Bangunan Gedung Negara meliputi:
1. Tujuan Pendaftaran Bangunan Gedung Negara;
  2. Sasaran dan Metode Pendaftaran;
  3. Pelaksanaan Pendaftaran Bangunan gedung Negara; dan
  4. Produk Pendaftaran Bangunan Gedung Negara.
- (f). Pembinaan dan Pengawasan Teknis.

## Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pembinaan pembangunan bangunan gedung Negara/Daerah, Daerah melakukan peningkatan kemampuan aparat Pemerintah Daerah, maupun masyarakat untuk terwujudnya tertib pembangunan bangunan gedung negara.
- (2) Pelaksanaan pengendalian pembangunan bangunan gedung daerah. Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kemampuan aparat Pemerintah Daerah maupun masyarakat dalam pelaksanaan pembinaan Pembangunan Gedung Negara/Daerah.
- (3) Aparat Pemerintah Daerah, yang bertugas dalam pembangunan bangunan gedung daerah, apabila melakukan pelanggaran ketentuan dikenakan sanksi sesuai ketentuan tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN dan Peraturan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

- (4) Apabila penyedia jasa konstruksi yang terlibat dalam pembangunan bangunan gedung negara/daerah melakukan pelanggaran dikenakan sanksi dan atau ketentuan pidana sesuai dengan Peraturan Jasa Konstruksi dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Harga Satuan Bangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar;
- (2) Harga Satuan Bangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar per- $m^2$  tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk pembangunan bangunan gedung negara/daerah klasifikasi gedung sederhana dan tidak sederhana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB V

#### KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG NEGARA/ DAERAH

#### Pasal 8

Klasifikasi Bangunan Gedung Negara / Daerah berdasarkan tingkat kompleksitas meliputi :

1. Bangunan Sederhana

Klasifikasi bangunan gedung sederhana adalah bangunan gedung negara/daerah dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana. Masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama 10 ( sepuluh ) tahun, dengan klasifikasi, antara lain :

- a. Gedung kantor yang sudah ada disain prototipenya, atau bangunan gedung kantor dengan jumlah lantai s/d 2 (dua) lantai dengan luas sampai dengan  $500 m^2$  ;
- b. Bangunan rumah dinas/jabatan tipe C, D, dan E yang tidak bertingkat;
- c. Gedung pelayanan kesehatan : puskesmas ;
- d. Gedung pendidikan tingkat dasar dan lanjutan dengan jumlah lantai s.d 2 lantai.

2. Bangunan Tidak Sederhana

Klasifikasi bangunan gedung tidak sederhana adalah bangunan gedung negara/daerah dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi tidak sederhana. Masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama 10 (sepuluh) tahun, dengan klasifikasi, antara lain :

- a. Gedung kantor yang belum ada disain prototipenya, atau bangunan gedung kantor bertingkat dengan jumlah lantai di atas 2 (dua) lantai dengan luas di atas  $500 m^2$  ;
- b. Bangunan rumah dinas/jabatan tipe A dan B; atau rumah dinas C, D dan E yang bertingkat lebih dari 2 lantai, rumah negara yang berbentuk rumah susun;
- c. Gedung rumah sakit klas A,B,C, dan D ;
- d. Gedung pendidikan tinggi universitas/akademi; atau gedung pendidikan dasar/lanjutan bertingkat di atas 2 (dua) lantai.

### 3. Bangunan Khusus

Klasifikasi bangunan gedung khusus adalah bangunan gedung negara/daerah yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian/teknologi khusus. Masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama 10 (sepuluh) tahun.

## BAB VI

### STANDAR LUAS BANGUNAN GEDUNG NEGARA

#### Pasal 9

Standar Luas Bangunan Gedung Negara terdiri atas :

##### 1. Gedung Kantor

Standar luas ruang gedung kantor pemerintah yang termasuk klasifikasi sederhana dan tidak sederhana sebagai berikut :

Klasifikasi Sederhana	Klasifikasi Tidak Sederhana
9,6 M <sup>2</sup> / Personil	10,0 M <sup>2</sup> / Personil

##### 2. Rumah Negara/Daerah

Standar harga satuan per-m<sup>2</sup> tertinggi untuk pembangunan bangunan rumah negara/ daerah dibedakan untuk setiap tipe rumah negara/ daerah berdasarkan standar luas rumah daerah, sebagai berikut :

Tipe	Luas Bangunan	Luas lahan *)
Khusus	400 m <sup>2</sup>	1.000 m <sup>2</sup>
A	250 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>
B	120 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>
C	70 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>
D	50 m <sup>2</sup>	120 m <sup>2</sup>
E	36 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>

\*) luas lahan disesuaikan dengan kondisi daerah/ketentuan yang diatur dalam RTRW yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

## BAB VII

### STANDAR HARGA SATUAN

#### Pasal 10

Standar harga satuan ditetapkan untuk biaya pelaksanaan konstruksi fisik per-m<sup>2</sup> pembangunan bangunan gedung negara/daerah dan diberlakukan sesuai dengan klasifikasi, lokasi, dan tahun pembangunannya, yang terdiri atas :

##### 1. Harga satuan per-m<sup>2</sup> untuk pembangunan bangunan gedung negara/daerah klasifikasi sederhana dan tidak sederhana.

Harga satuan tertinggi untuk gedung negara/ daerah dibedakan untuk setiap klasifikasi gedung sederhana dan tidak sederhana, lokasinya, serta

untuk bangunan bertingkat dan yang tidak bertingkat. Di samping itu juga diberlakukan koefisien/ faktor pengali untuk bangunan gedung bertingkat, dan koefisien/ faktor pengali untuk bangunan/ ruang dengan fungsi khusus.

2. Harga satuan per- $m^2$  untuk pembangunan bangunan rumah negara/daerah.

Harga satuan per- $m^2$  untuk bangunan rumah negara/ daerah dibedakan untuk setiap tipe rumah negara/ daerah dan lokasi kabupaten/kotanya. Untuk harga satuan per- $m^2$  untuk pembangunan rumah susun (pekerjaan standar), menggunakan pedoman harga satuan per- $m^2$  untuk pembangunan gedung negara/ daerah bertingkat tidak sederhana, sesuai dengan lokasi kabupaten/ kota-nya.

3. Harga satuan per- $m^1$  untuk pembangunan pagar bangunan gedung negara/ daerah.

- a. Harga satuan per- $m^1$  pembangunan pagar bangunan gedung negara/ daerah ditetapkan sesuai klasifikasi bangunan gedung, letak pagar serta lokasi kabupaten/ kota.

- b. Harga satuan per- $m^1$  pembangunan pagar bangunan rumah negara/ daerah, sesuai dengan tipe rumah, letak pagar dan lokasi kabupaten/ kota.

- c. Harga satuan per- $m^1$  tersebut, dengan ketentuan tinggi pagar sebagai berikut :

- 1) Pagar depan kurang lebih 1,5 m.

- 2) Pagar samping kurang lebih 2 m.

- 3) Pagar belakang kurang lebih 2 m, atau berdasarkan peraturan daerah setempat.

## BAB VIII

### PEMBIAYAAN BANGUNAN/ KOMPONEN BANGUNAN TERTENTU

#### Pasal 11

##### Pembiayaan Bangunan/ Komponen Bangunan Tertentu

1. Harga Satuan rata-rata per- $m^2$  bangunan bertingkat untuk bangunan gedung negara/daerah.

Harga satuan rata-rata per- $m^2$  bangunan gedung bertingkat adalah didasarkan pada harga satuan lantai dasar tertinggi per- $m^2$  untuk bangunan gedung bertingkat, kemudian dikalikan dengan koefisien/ faktor pengali untuk jumlah lantai yang bersangkutan, sebagai berikut :

<b>Jumlah Lantai Bangunan</b>	<b>Harga satuan per-<math>m^2</math></b>
Bangunan 2 lantai	1,090 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 3 lantai	1,120 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 4 lantai	1,135 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 5 lantai	1,162 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 6 lantai	1,197 standar harga gedung bertingkat



Bangunan 7 lantai	1,236 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 8 lantai	1,265 standar harga gedung bertingkat

2. Harga Satuan rata-rata per-m<sup>2</sup> bangunan/ ruang dengan fungsi khusus untuk bangunan gedung negara/ daerah.

Untuk ruang dengan fungsi khusus tertentu, yang memerlukan standar harga yang khusus, agar pada tahap penyusunan anggaran berkonsultasi dengan instansi teknis setempat.

Untuk bangunan/ ruang yang mempunyai fungsi khusus, yang karena persyaratannya memerlukan penyelesaian khusus, harga satuan untuk per-m<sup>2</sup> nya didasarkan pada harga satuan untuk klasifikasi bangunan yang bersangkutan setelah dikalikan koefisien seperti berikut :

<b>Fungsi Bangunan/Ruang</b>	<b>Harga satuan per-m<sup>2</sup> tertinggi</b>
ICU/ICCU/UGD/CMU	1,50 standar harga bangunan
Ruang Operasi	2,00 standar harga bangunan
Ruang Radiology	1,25 standar harga bangunan
Ruang Rawat Inap	1,10 standar harga bangunan
Ruang Laboratorium	1,10 standar harga bangunan
Ruang Kebidanan dan Kandungan	1,20 standar harga bangunan
Ruang Gawat Darurat	1,10 standar harga bangunan
Power House	1,25 standar harga bangunan
Ruang Rawat Jalan	1,10 standar harga bangunan
Dapur dan Laundry	1,10 standar harga bangunan
Benkel	1,00 standar harga bangunan
Lab. SMP/SMA/SMK	1,15 standar harga bangunan
Selasar Luar Beratap/Teras	0,50 standar harga bangunan

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perkiraan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara/Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 24 April 2015

WALIKOTA PONTIANAK,

TTD

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 24 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

TTD

MOCHAMAD AKIP

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK  
TAHUN 2015 NOMOR 22.1